



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Jo.

Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Lain-lain pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara:

ALI SAID, beralamat di JL. Balai Rakyat III RT/RW 001/001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SANTRI AJIE BASKORO, S.H., RANGGA RADITYA, S.H., MH., Kantor Hukum **ERGA LAWYERS** yang beralamat di Menara Karya Lantai 10, Unit E, JL. HR Rasuna Said Blok X-5, kav 1-2 Jakarta 12950 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, sebagai Penggugat;

terhadap

Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) beralamat kantor Sisilia & Co. Counsellors at Law, Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jl. Gatot Subroto kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putra Perkasa Hase, S.H., dan Romi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Fatahillah” yang beralamat kantor di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, RT. 004/RW. 002, Kel. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Niaga tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2022, di bawah register perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor:

*Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar **PENGUGAT** mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

A. PENGUGAT ADALAH PIHAK DALAM PERKARA KEPAILITAN NOMOR: 451/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Kreditor Pemegang Jaminan Retensi dan Kreditor Konkuren berdasarkan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, Hakim Pengawas, dan Panitera Pengganti (Bukti – P1);
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, TERGUGAT juga telah menerbitkan Daftar Piutang yang Diakui Kurator dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 18.787.500.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti – P2) dimana tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Pemegang Jaminan Retensi sebesar sebesar Rp. 5.500.000. 000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator dengan nilai total sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dimana Daftar Piutang yang Diakui Sementara Kurator adalah tagihan milik PENGUGAT (Bukti – P3);
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, TERGUGAT telah menerbitkan Daftar Pembagian Tahap Pertama yang ditandatangani oleh TERGUGAT, Hakim Pengawas, dan Panitera Pengganti, dimana tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Pro rata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.003.216.920,- (empat milyar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atas penjualan salah satu harta pailit Debitor Pailit (Bukti – P4), TERGUGAT juga telah mengumumkan dalam surat kabar Harian Terbit tanggal 7 Juli 2023 (Bukti P – 5);
4. Bahwa dengan demikian PENGUGAT selaku Pihak dalam Perkara Kepailitan Nomor: 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan Gugatan *a quo*, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 1

- 1. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.*

B. PENGGUGAT DIRUGIKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PERMOHONAN RENVOI PROSEDUR PERKARA NOMOR: 451/PDT.SUS-RENOVI PROSEDUR/ 2023/PN.NIAGA.JKT.PST YANG DIPUTUS PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023.

5. Bahwa PENGGUGAT dirugikan haknya selaku Kreditor Konkuren dengan adanya Putusan Permohonan Renvoi Prosedur dengan Perkara Nomor: 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Debitor Pailit melalui Kuasa Hukumnya dan telah diputus pada tanggal 14 September 2023 (Bukti – 6), dengan amar putusan, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Daftar Piutang Yang Sementara Diakui Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam pailit) tanggal 17 februari tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tagihan sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang diajukan oleh Sdr. Ali Said kepada Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam pailit) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk mencoret dan mengeluarkan tagihan Sdr. Ali Said sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima rupiah) dari Daftar Piutang Yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada harta pailit Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dengan adanya Putusan Permohonan Renvoi Prosedur *a quo* maka tagihan milik PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dinyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencoret dari Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023, hal tersebut sangat merugikan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren;
7. Bahwa Pertimbangan Hukum yang membuat Permohonan Renvoi Prosedur dikabulkan pada intinya Majelis Hakim mempertimbangkan TERGUGAT hanya memberikan bukti-bukti Surat-Surat Pernyataan dimana oleh Majelis Hakim dinilai antara Debitor Pailit dengan PENGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum atas hutang piutang pembangunan pondok bambu antara Debitor Pailit dengan PENGUGAT, PENGUGAT membantah dengan tegas Pertimbangan Hukum tersebut, PENGUGAT akan membuktikan hal tersebut dalam Gugatan *a quo*;

C. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN DEBITOR PAILIT SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN PONDOK BAMBU DAN/ATAU HUTANG PIUTANG ANTARA PENGUGAT DENGAN DEBITOR PAILIT

8. Bahwa dengan diakuinya tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Pemegang Jaminan Retensi dalam Daftar Piutang yang Diakui Kurator dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 18.787.500.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Pemegang Jaminan Retensi sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) hal ini telah membuktikan bahwa PENGUGAT dengan Debitor Pailit faktanya memiliki hubungan hukum;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Debitor Pailit *in casu* Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) mengetahui proses pembangunan dan biaya-biaya yang timbul dalam pembangunannya pondok bambu, Hartadi Sutomo *in casu* Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) **membuat surat pernyataan yang ditulis tangan pada tanggal 26 Desember 2016** yang disaksikan oleh Fauziah Hartadi Sutomo *in casu* Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) dan Mengetahui Jihan Munalistanti anak dari Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) yang pada waktu itu merupakan Istri Sah PENGGUGAT (Bukti – P7);
10. Bahwa pada tanggal 17 februari 2023, pada saat Rapat Pencocokan Piutang PENGGUGAT menyerahkan Surat-Surat Pernyataan kepada TERGUGAT (Bukti – P8) kemudian untuk melengkapi dari Surat-Surat Pernyataan tersebut, PENGGUGAT kembali menyerahkan kepada TERGUGAT 1 (satu) bundel dokumen pembangunan pondok bambu (Bukti – P9), diantaranya:
- 1) Jasa Pengurusan Pengolahan Tanah Untuk Perjanjian & Splitting, Pemecahan Sertifikat, Perubahan Peruntukan dan Perjanjian IMB.
 - 2) Total Biaya Oprasional & Pembuatan RAB.
 - 3) Biaya Desai (Site Layout), Gambar Arsitek dan Gambar Sipil Perumahan Pondok Bambu.
 - 4) Biaya Pematangan Lahan Kavling, Pengukuran dan Infrastruktur, Fasum & Koord Lingkungan.
 - 5) Cut and Fill, Pengaspalan Jalan Komplek, Pemasangan Gorong-Gorong, Kanstin, Bak Kontrol Proyek Jl. Balai Rakyat, Jakarta Timur.
 - 6) Total Biaya Gaji dan Oprasional Pembangunan Rumah Perumahan Pondok Bambu.
 - 7) Biaya Pembangunan Rumah Contoh.
 - 8) Penambahan Pembangunan Rumah Contoh.
 - 9) Pinjaman Pribadi Sdri. Fauziah Hartadi Sutomo.
 - 10) Hak-Hak Lain (Bank).
 - 11) Nilai Perolehan Lahan Tanah Seluas 4.775 M2.

11. Bahwa 1 (satu) bundel dokumen pada angka 9 (sembilan) sehubungan dengan pembangunan pondok bambu juga tercatat

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Mei 2017 yang diserahkan kepada PENGUGAT atas Laporan Polisi Fauziah Hartadi Sutomo *in casu* Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) (Bukti – P10) yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti pada tanggal 29 Januari 2018 (Bukti – P11);

12. Bahwa sehubungan dengan Asli dokumen-dokumen dan/atau surat-surat sehubungan dengan pembangunan pondok bambu pada tahun 2021 masih berada di rumah pondok bambu, duren sawit, di fling cabinet/brangkas dokumen di ruang kerja PENGUGAT saat ini tidak diketahui keberadaannya dan PENGUGAT telah membuat Laporan Polisi atas dokumen-dokumen dan/atau surat-surat tersebut yang hilang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit Renakta dengan Terlapor Jihan Munalistanti anak Debitor Pailit yang saat ini telah berakhir damai karena telah mengakui menghilangkan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat sebagaimana Surat Pernyataan dibuat Jihan Munalistanti pada tanggal 15 Juni 2023 di Warmerking oleh Mira Dewi Miriam, SH, Notaris/PPAT di Kota Depok (Bukti – P12) dan menjadi satu kesatuan dengan Akta Perdamaian Nomor: 14 Tanggal 19 – 06 – 2023 (Bukti – P13);
13. Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan lagi bahwa PENGUGAT dengan Debitor Pailit *in casu* Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) memiliki hubungan hukum atas hutang piutang pembangunan pondok bambu yang dibiayai oleh PENGUGAT dan Debitor Pailit juga menempati rumah pondok bambu sampai dengan tahun 2023, maka atas tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren dalam Perkara Kepailitan sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bukanlah sebuah rekayasa atau manipulasi akan tetapi benar adanya dan dapat dibuktikan;

D. TIM KURATOR HARTADI SUTOMO, S.H. DAN FAUZIAH LUBIS D/H NY. FAUZIAH HARTADI SUTOMO (DALAM PAILIT) TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN RENVOI PROSEDUR NOMOR: 451/PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2023/PN.NIAGA.JKT.PST YANG DIPUTUS PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023.

14. Bahwa TERGUGAT tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi sehubungan dengan Putusan Permohonan Renvoi Prosedur Nomor: 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di Putus pada tanggal 14 September 2014, karena peran TERGUGAT sangat besar dalam penyelesaian Perkara Kepailitan sudah sepatutnya mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengedepankan **asas *doelmatigheï* (asas kemanfaatan)**, hal tersebut mengindikasikan ada kesengajaan untuk menghilangkan tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren dan TERGUGAT terlihat tidak independen dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator dalam Perkara *a quo*, terkesan lebih memihak kepada Debitor pailit *in casu* Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit);
15. Bahwa upaya-upaya untuk menghilangkan tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren juga terlihat pada saat Daftar Pembagian Tahap Pertama pada tanggal 4 Juli 2023 dikeluarkan oleh TERGUGAT adanya Perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Agus Triono selaku Kreditor Konkuren dan Kuasa Hukum Maryanto Sandy selaku Kreditor Konkuren dalam Perkara Nomor : 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang ke 2 (dua) Perlawanan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Amar Putusan **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya** (Bukti – P14);
16. Bahwa lebih lanjut lagi berdasarkan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 17 Februari 2023, Debitor Pailit telah membantah seluruh tagihan PENGUGAT, baik sebagai Kreditor Pemegang Jaminan Retensi dan Kreditor Konkuren dengan alasan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT namun TERGUGAT tetap menindaklanjutinya dengan menerbitkan Daftar Piutang baik yang Diakui Kurator maupun Sementara. Sudah sepatutnya TERGUGAT mengambil sikap dengan melakukan Rapat Kreditor kembali sebelum

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Daftar Pembagian Tahap Pertama, apakah tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren yang Sementara diakui menjadi Daftar Pembagian yang Diakui Kurator bukan membiarkan selama berbulan-bulan tanpa adanya kepastian hukum, ketika salah satu budel pailit Debitor Pailit terjual melalui lelang barulah terlihat upaya-upaya untuk menghilangkan tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) hal tersebut sangat merugikan PENGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 129 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** tegas mengatakan “Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit”, maka berdasarkan hal tersebut **PENGUGAT** tidak perlu lagi mengajukan bukti tambahan untuk menguatkan tagihanya tersebut walaupun dibantah oleh Debitor Pailit;
18. Bahwa untuk mempertahankan hak PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren, PENGUGAT mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 22 September 2023, untuk mempertahankan tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
19. Bahwa akibat TERGUGAT tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Permohonan Renvoi Prosedur Nomor: 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/ 2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di Putus pada tanggal 14 September 2014, mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
20. Bahwa PENGUGAT tegaskan kembali Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 dengan Daftar Pembagian Tahap Pertama pada tanggal 4 Juli 2023 adalah dua prodak hukum yang berbeda, terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama dimana tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 4.003.216.920,- (empat milyar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atas penjualan salah satu harta pailit Debitor Pailit yang coba dibatalkan oleh Para Kreditor Konkuren melalui Perlawanannya namun ditolak maka sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* Daftar Pembagian Tahap Pertama masih dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

E. PENGUGAT TELAH DAPAT MEMBUKTIKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN DEBITOR PAILIT BESERTA DENGAN BUKTI-BUKTI DALAM PERKARA A QUO

21. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan PENGUGAT dalam Perkara *a quo*, PENGUGAT telah dapat membuktikan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan Debitor Pailit, adanya hutang piutang yang timbul sehubungan dengan pembangunan pondok bambu antara PENGUGAT dengan Debitor Pailit dan Debitor Pailit mengetahui pembangunan tersebut serta menempati rumah pondok bambu;
22. Bahwa dengan PENGUGAT telah membuktikan hubungan hukum antara antara PENGUGAT dengan Debitor pailit dalam Perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Putusan Gugatan Renvoi Prosedur Perkara Nomor: 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Debitor Pailit melalui Kuasa Hukumnya dan telah diputus pada tanggal 14 September 2023, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa sehubungan tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator pada tanggal 17 Februari 2023, memang benar adanya dan bukan mengada-ada sudah sepatutnya TERGUGAT memasukan dalam Daftar Piutang yang Diakui Kurator, dengan demikian PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa kembali bukti – bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
24. Bahwa sehubungan Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 dengan Daftar Pembagian Tahap

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada tanggal 4 Juli 2023 adalah dua prodak hukum yang berbeda, faktanya terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan belum dibatalkan, maka terhadap tagihan PENGGUGAT selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.003.216.920,- (empat milyar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atas penjumlahan salah satu harta pailit Debitor Pailit haruslah **SEGERA** dilaksanakan oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Renvoi Prosedur Perkara Nomor: 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di Putus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Daftar Piutang yang Sementara Diakui Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan PENGGUGAT selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.003.216.920,- (empat milyar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan TERGUGAT Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan PENGGUGAT selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Yang semula Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi Daftar Piutang yang Diakui Kurator;

6. Memerintahkan TERGUGAT Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk melanjutkan Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan PENGUGAT selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.003.216.920,- (empat milyar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Harta Pailit Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit).

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini TERGUGAT menanggapi/menyampaikan Jawaban atas gugatan PENGUGAT didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. POSISI HUKUM TERGUGAT (TIM KURATOR) DALAM PERKARA KEPAILITAN A QUO;

1. Bahwa tergugat merupakan Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 451/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2022; (Bukti T-1)

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat telah menerima penetapan Jadwal rapat-rapat termasuk batas akhir pengajuan tagihan dari Hakim Pengawas; (Bukti T-2)
3. Bahwa Tergugat telah menerima pengajuan tagihan Penggugat dengan catatan tagihan tersebut telah lewat waktu / melampaui batas akhir pengajuan tagihan; (Bukti T-3)
4. Bahwa Tergugat telah mencocokkan tagihan Penggugat pada tanggal 17 Februari 2023 melalui rapat pembahasan rencana pemberesan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (Bukti T-4)
5. Bahwa Tergugat dalam pencocokan tersebut mengakui tagihan Penggugat sebesar Rp 5.500.000.000,- sebagai tagihan pihak ketiga pemegang jaminan retensi (separatis) karena terdapat bukti valid meskipun ada bantahan dari debitor sedangkan Rp 9.430.810.545,- selaku kreditor konkuren diakui sementara karena bukti yang diajukan kepada kurator tidak didukung oleh bukti yang sempurna dan terdapat bantahan dari debitor, sehingga Tergugat mencatatkan tagihan Penggugat sebesar Rp 5.500.000.000,- dalam daftar piutang yang diakui (Bukti T-5) sedangkan tagihan Penggugat sebesar Rp 9.430.810.545,- selaku kreditor konkuren dimasukkan dalam daftar piutang yang sementara diakui (Bukti T-6) karena terdapat bantahan dari debitor dan tidak didukung oleh bukti yang sempurna;
6. Bahwa Debitor telah mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Hakim Pengawas yang telah ditembuskan oleh Hakim Pengawas kepada Tergugat; (Bukti T-7)
7. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya kepada Hakim Pengawas; (Bukti T-8)
8. Bahwa tergugat telah mengumumkan Daftar Pembagian Tahap Pertama yang telah disetujui oleh hakim pengawas pada tanggal 04 Juli 2023; (Bukti T-9)
9. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2023, Tergugat menjadi Termohon pada perkara renvoi Prosedur Nomor: 451 / PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, perkara tersebut diputus pada tanggal 14 September 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (Bukti T-10)

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2023, Tergugat menjadi Termohon keberatan/perlawanan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama, dan telah diputus pada tanggal 2 Agustus 2023; (Bukti T-11)

B. JAWABAN TERGUGAT (TIM KURATOR) ATAS DALIL PENGGUGAT TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN DEBITOR PAILIT;

11. Bahwa dalam hal ini, Tergugat hanya dapat memberikan bukti terbatas pada apa yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat di waktu Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat dan telah melampaui batas waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas; (Bukti T-12)

12. Bahwa tagihan tersebut juga telah dicocokkan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Februari 2023 dan terhadap hasil pencocokan tersebut, *hanya Debitor yang mengajukan bantahannya sedangkan Penggugat tidak mengajukan bantahan sama sekali*; (Bukti T-13)

C. JAWABAN TERGUGAT (TIM KURATOR) ATAS DALIL PENGGUGAT TENTANG TERGUGAT TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN PERMOHONAN RENVOI PROSEDUR NOMOR: 451/PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2023/PN.NIAGA.JKT.PST TERTANGGAL 14 SEPTEMBER 2023;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat pada angka 14, 15, 16, 17, dan 19, tergugat selaku tim kurator tidak memiliki kepentingan ekonomi yang sama terhadap kreditor maupun debitor serta tergugat menjaga independensi selaku tim kurator sebagaimana dijelaskan pada penjelasan **Pasal 15 ayat (3)** yaitu “Yang dimaksud dengan *independent* dan *tidak mempunyai benturan kepentingan* adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor”, oleh sebab itu terhadap putusan pengadilan mengenai renvoi prosedur tersebut, tergugat tunduk dan patuh dan akan melaksanakannya setelah berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa adapun *kasasi telah diajukan oleh Penggugat* sebagaimana dalil gugatan penggugat pada nomor 18 sehingga tergugat perlu menghormati hal tersebut.

15. Bahwa mengenai dalil penggugat nomor 20 dalam gugatannya, terhadap daftar pembagian yang telah diumumkan oleh Tergugat, terdapat catatan, khususnya pada pembagian yang seharusnya diperuntukan bagi penggugat sebesar Rp. 4.003.216.920,-, catatan tersebut berupa *"dibayarkan berdasarkan Pasal 198 jo. Pasal 192 jo Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"* (Bukti T-14) yang dijelaskan dalam pasal yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pasal 198 ayat (1) *"Pembagian yang diperuntukan bagi kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*
- b. Pasal 198 ayat (2) *"Dalam hal kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukan baginya, uang yang semula diperuntukan baginya, baik seluruh atau Sebagian, menjadi keuntungan kreditor lainnya"*
- c. Pasal 192 ayat (1) *"Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu daftar tersebut disetujui"*
- d. Pasal 196 ayat (4) *"Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat"*

16. Bahwa oleh sebab adanya putusan *renvoi Prosedur Nomor: 451 / PDT.SUS-RENOVI PROSEDUR/2023/PN.NIAGA.JKT.PST* Tanggal 14 September 2023, pembagian yang semula diperuntukan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.003.216.920,-, akan dicadangkan oleh Tergugat;

D. PENGGUGAT TIDAK TEPAT DALAM MENGGUNAKAN PRANATA KEPAILITAN BERUPA GUGATAN LAIN-LAIN SEBAGAI DASAR

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM UNTUK KEPENTINGAN PENGAKUAN/BANTAHAN TERHADAP HASIL PENCOCOKAN PIUTANG/DAFTAR PIUTANG;

17. Bahwa mengenai sengketa terhadap tagihan yang diajukan oleh Penggugat dan dibantah oleh Debitor, terdapat mekanisme *renvoi procedure* yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
18. Bahwa Penggugat telah menggunakan haknya dalam mengajukan Kasasi terhadap Putusan Renvoi Prosedur Nomor: 451 / PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2023/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 14 September 2023, sehingga upaya yang dilakukan penggugat dalam mengajukan gugatan lain lain adalah keliru karena petitum yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari pranata kepailitan berupa ***renvoi procedure***;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Tergugat, cukup kiranya sebagai dasar pertimbangan majelis pemeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan berupa:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada harta pailit Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit);

Atau

Apabila yang mulia majelis pemeriksa perkara a quo memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Daftar Piutang yang Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Daftar Pembagian Tahap Pertama tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama tanggal 4 Juli 2023 di Surat Kabar Harian Terbit tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Putusan Permohonan Renvoi Prosedur Perkara Nomor: 451/ Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Hartadi Sutomo in casu Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) pada tanggal 26 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan 001/II/SP-AS/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Ali Said sehubungan dengan Piutang dengan Bapak Hartadi Sutomo in casu Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit), tanggal 1 Februari 2023 beserta kwitansi penerimaan dana dan/atau bukti-bukti transfer , selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Ali Said selaku Pemberi Pekerjaan kepada Bapak Tunggul Budi Himawan selaku Penerima Kerja sehubungan dengan Pengurusan Legalitas dan Perencanaan Pembangunan Town House, tanggal 1 februari 2023 beserta kwitansi penerimaan dana dan/atau bukti-bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.1;
10. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Ali Said selaku Pemberi Kerja kepada Bapak Abas Mansur selaku General Contractor / Penerima Kerja, sehubungan dengan akan dilakukannya Pembangunan Town House terletak di Pondok Bambu, Duren Sawit, tanggal 25 Januari 2023 beserta Surat Perjanjian Kerja, kwitansi penerimaan dana dan/atau bukti-bukti transfer , selanjutnya diberi tanda bukti P-8.2;
11. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Aab Abdulah selaku Staff Keuangan Bapak Ali Said terkait dengan Pembayaran PBB Town House Pondok Bambu, Duren Sawit tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tanggal 25 Januari 2023 beserta bukti-bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.3;
12. Dokumen Pra Pembangunan Town House Pondok Bambu, Duren Sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
13. Dokumentasi Pembangunan Town House Pondok Bambu, Duren Sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.1;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Izin Mendirikan Bangunan a/n Fauziah Haertadi Sutomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.2;
15. Peta denah pembangunan Pondok Bambu, Duren Sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.3;
16. Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
17. Surat Penghentian Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
18. Surat Pernyataan dibuat Jihan Munalistanti pada tanggal 15 Juni 2023 di Warmerking oleh Mira Dewi Miriam, SH, Notaris/PPAT di Kota Depok, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
19. Akta Perdamaian Nomor: 14 Tanggal 19 – 06 – 2023 yang dibuat dihadapan Mira Dewi Miriam, SH, Notaris/PPAT di Kota Depok, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
20. Perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Agus Triono selaku Kreditor Konkuren atas Daftar Pembagian Tahap Pertama pada tanggal 4 Juli 2023, terhadap Tagihan Konkuren milik Bapak Ali Said sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor: 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Amar Putusan menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.1;
21. Perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Maryanto Sandy selaku Kreditor Konkuren atas Daftar Pembagian Tahap Pertama pada tanggal 4 Juli 2023, terhadap Tagihan Konkuren milik Bapak Ali Said sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor: 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Amar Putusan menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.2;
22. Upaya Hukum Kasasi yang diajukan oleh Bapak Ali Said melalui Kuasa Hukumnya terhadap Putusan Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Debitor pailit terhadap Tim Kurator dan di Putus pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi perkara Kepailitan Akta Nomor: 61 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN. Niaga .Jkt.Pst. Jo. pada tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.U.1/5426/Ht.03.IX.2023.03 Lamiran: 3 (tiga) Exemplar Perihal: Laporan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Nomor: 61 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt. Pst Jo Nomor: 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Surat Keterangan Nomor: W10.U.1/5425/Ht.03.IX.2023.03.TMS Oktober 2023 yang ditandatangani Dwi Setyo Kuncoro, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya dapat diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:451/Pdt.susPKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Penetapan jadwal rapat – rapat batas akhir pengajuan tagihan dari hakim pengawas, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Tanda Terima pengajuan tagihan Ali Said dengan catatan telah lewat waktu/ melampaui batas akhir, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Berita acara pencocokan tagihan penggugat tanggal 17 februari 2023 pada rapat pembahasan rencana pemberesan, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Daftar piutang yang diakui oleh Tim Kurator, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Daftar piutang yang sementara diakui oleh Tim Kurator, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Surat keberatan debitor kepada hakim pengawas, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Surat jawaban atas keberatan dari debitor, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Pengumuman daftar pembagian tahap pertama pada 7 juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Putusan renvoi perkara 451/Pdt.Sus-Renvoi, selanjutnya diberi tanda bukti T-10
11. Putusan perlawanan terhadap daftar pembagian tahap pertama tanggal 2 agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pengajuan tagihan Ali Said beserta lampiran dan bukti yang diajukan pada Tim Kurator, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dapat diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan lain-lain dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan lain-lain dalam perkara a quo: "Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum bahwa gugatan renvoi prosedur Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Daftar Piutang yang sementara Diakui Tim Kurator Hartadi Sutomo, SH (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama Penggugat sebesar Rp. 9.430.810.545,- (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, SH.MH dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, SH selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, SH (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h Ny. Fauziah Hartadi Utomo (Dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang semula Daftar Piutang yang sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi Daftar Piutang yang Diakui Kurator?;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 16 (enam belas) buah yang diberi tanda P-1 s/d P-16, demikian pula sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 (dua belas) buah yang diberi tanda T-1 s/d T-12, dan selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka menyatakan telah cukup dengan alat bukti surat-suratnya tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil pokok gugatan lain lain Penggugat yaitu: "Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum bahwa gugatan renvoi prosedur Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Daftar Piutang yang sementara Diakui Tim Kurator Hartadi Sutomo, SH (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama Penggugat sebesar Rp. 9.430.810.545,- (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, SH.MH dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, SH selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, SH (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h Ny. Fauziah Hartadi Utomo (Dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang semula Daftar Piutang yang sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi Daftar Piutang yang Diakui Kurator?, yang tentunya akan dihubungkan dengan upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak melalui alat bukti suratnya;

Menimbang, bahwa dari upaya pembuktian Penggugat melalui alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan renvoi prosedur Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, hal dikarenakan untuk dapat menyatakan bahwa putusan renvoi prosedur perkara Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah lembaga kasasi yang merupakan lembaga upaya hukum yang dapat digunakan para pihak yang merasa keberatan atas putusan renvoi prosedur a quo, dimana berdasarkan alat bukti surat P-16 yang berupa Surat Laporan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi perkara Nomor: 61 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 12 Oktober 2023 telah diperoleh bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh SANTRI AJIE BASKORO,SH, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum ERGA LAWYERS, beralamat di Menara Karya Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi ALI SAID (Penggugat materiil dalam gugatan lain-lain a quo), ternyata berkas dan permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan demikian tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa perkara renvoi prosedur yang terdaftar dengan Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga untuk tindakan yang selanjutnya yang telah dimohonkan oleh Penggugat yang berupa dan selanjutnya memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, SH.MH dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, SH selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, SH (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h Ny. Fauziah Hartadi Utomo (Dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp. 9.430.810.545,- (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang semula Daftar Piutang yang sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi Daftar Piutang yang Diakui Kurator secara otomatis tidak beralasan hukum pula dan harus ditolak, sehingga dengan demikian terhadap segala upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan ini maka dianggap kurang relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah dinyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya tersebut diatas tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sehingga segala petitum yang bersumber dari adanya dalil-dalil pokok gugatan a quo yaitu petitum angka 2,3 dan 5 secara otomatis harus ditolak, demikian pula terhadap petitum-petitum yang selain dan selebihnya yang mempunyai sifat "Accesoir" (bergantung sepenuhnya dengan petitum pokoknya) maka harus ditolak pula karena petitum-petitum yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila petitum pokok dapat dibuktikan dan dikabulkan dan sebaliknya apabila petitum pokok telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum yang selain dan selebihnya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dan petitum-petitum yang selain dan selebihnya telah dinyatakan ditolak maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Agnasia Marliana Tubalawony, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNBP : Rp1.000.000,00;
- Biaya Proses : Rp 500.000,00;
- Panggilan : Rp 600.000,00,
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00; +

Jumlah : Rp2.140.000,00;

(dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)